



PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS

Dani Ardiansyah

Program Studi Teknik Pemasarakan A, Politeknik Ilmu Pemasarakan

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, setiap orang mempunyai martabat dan status yang sama di bumi, tidak peduli apakah mereka dalam keadaan sempurna atau kurang sempurna. Dalam kondisi yang tidak sempurna tidak akan menyebabkan hilangnya martabat dan status bagi penyandang disabilitas. Sudah menjadi kewajiban negara terjaminnya ketercapaian bagi seorang penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Pelayanan publik adalah hak mendasar bagi masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhi, begitu juga dengan layanan publik yang diterima oleh penderita disabilitas. Didalam pelayanan publik terhadap disabilitas perlu adanya pelayanan yang setara dengan masyarakat normal pada umumnya. Hal ini tidak hanya bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia setiap masyarakat, namun juga menjalankan amanat undang-undang serta sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Pemerintah sudah menjamin ketercapaian fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang telah dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang telah berlaku. WBP penderita disabilitas mempunyai hak lain yang harus disediakan oleh lapas. Karena lapas adalah fasilitas umum, sama seperti fasilitas umum lainnya yang harus memenuhi persamaan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Pelayanan, Narapidana, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak yang sama atas hukum dan tidak diskriminasi. Terlepas apakah itu kekerasan rasial, kecacatan, atau karakteristik lain memiliki atau tidak memiliki hak khusus, diskriminasi atau prasangka, semua manusia diperlakukan sama di dalam hukum.

Dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 butir (1) Penyandang disabilitas adalah orang dengan keterbatasan fisik, mental, dan pemikiran yang menjadikan hambatan serta kesulitan ketika bersosialisasi dengan lingkungan dan tidak bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak. Penderita disabilitas juga memiliki hak untuk dipandang sama di depan hukum, dan mereka berhak diakui sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, penderita disabilitas memiliki hak serta peran yang sama halnya dengan masyarakat lainnya. Dalam melakukan tindak

pidana, konsekuensi yang harus diterima oleh penderita disabilitas juga harus melalui semua prosedur hukum yang berlaku, termasuk ditempatkan di lapas jika terbukti bersalah. Sebab, tindak pidana tidak bisa dihilangkan dari dalam masyarakat, melainkan dapat dihilangkan dalam ruang lingkup toleransi.

Pada saat menjalani hukuman di lapas, narapidana penyandang disabilitas akan memiliki hak khusus karena narapidana penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, intelektual, dan psikologis dibandingkan dengan narapidana lainnya. Hak yang diperoleh adalah aksesibilitas, yang harus disediakan oleh lapas oleh hukum.

Aksesibilitas adalah suatu bentuk kemudahan yang disediakan dan didapatkan oleh para penderita disabilitas demi mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga aksesibilitas sangat penting dalam aktivitas seseorang, dan aksesibilitas juga sangat penting bagi penderita disabilitas. Kesempatan yang sama artinya memberikan kesempatan kepada penderita disabilitas untuk merealisasikan potensinya. Tujuan aksesibilitas adalah untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas dan memiliki akses pelayanan publik. Setiap penderita disabilitas tidak akan mengalami segala macam penyiksaan dan kekejaman, perlakuan yang merendahkan martabat, eksploitasi dan kekerasan, serta perilaku yang tidak manusiawi. Dengan demikian penderita disabilitas termasuk dalam kelompok rentan memiliki hak atas perlindungan dan pelayanan sosial dalam meningkatkan rasa kemandirian.

Selain hak aksesibilitas, penderita disabilitas juga berhak untuk diperlakukan sama didepan hukum dan harus diakui sebagai subjek hukum. Apabila penderita disabilitas melakukan tindakan yang melanggar hukum maka berhak untuk dipidana, baik perdata maupun pidana. Selama menjalani hukuman, penderita disabilitas diberikan perlindungan karena memiliki kekurangan-kekurangan atau keterbatasan. Terkait pemidanaan yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah sesuai putusan hakim, maka orang tersebut wajib mendapatkan hukuman dari apa yang sudah dilakukannya.

Maka dari itu Pemerintah yang dimana khususnya Direktorat Jendral Pemasarakatan hendaknya lebih memberikan perhatian khusus kepada para penderita disabilitas. Pada intinya yaitu dapat tercapainya aksesibilitas terhadap layanan publik dan fasilitas publik di dalam Lapas.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait pelayanan bagi narapidana penderita disabilitas menjadikan kita lebih memfokuskan pada kualitas pelayanan di Lapas sehingga narapidana penderita disabilitas bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan narapidana lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode hukum empiris yaitu metode melakukan penelitian untuk memperoleh data asli dan menemukan kebenaran atau fakta dan dari perspektif hukum bagaimana memberikan pelayanan kepada narapidana disabilitas di Lapas. Jenis penelitian ini lebih menggambarkan yaitu menyajikan data tentang manusia, kondisi, dan gejala lainnya seakurat mungkin. Oleh karena itu, dalam uraian di atas beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu: 1. Bagaimana penyandang disabilitas di Lapas menggunakan fasilitas layanan umum? 2. Hambatan apa yang dihadapi Lapas dalam mewujudkan aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas?

PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan tempat dimana pembinaan narapidana dilakukan yaitu kegiatan yang memberikan pembinaan kepada WBP berdasarkan sistem peradilan pidana, kelembagaan, dan tata cara pembinaan. Oleh karena itu, pokok dari pemasyarakatan yaitu membina para WBP agar bisa bergabung lagi ke masyarakat dengan cara yang baik dan bermanfaat. Panduan tersebut membutuhkan sistem yang disebut sistem pemasyarakatan UU nomor 12 Desember 1995.

Pembinaan WBP berlandaskan hukum sesuai dengan Pancasila dan dilaksanakan dengan baik. Narapidana harus dibina dengan baik, dan taat pada peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman akan kesalahan, mampu meningkatkan kemampuannya tanpa melakukan lagi perbuatan pidana, sehingga mereka bisa diterima dengan baik di masyarakat. Menjadi warga negara yang taat dan hidup wajar serta memiliki tanggung jawab.

Narapidana merupakan orang yang melakukan pelanggaran pidana dan berdasarkan putusan pengadilan wajib menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Penderita disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan intelektual, fisik, sensorik, serta spiritual. Sehingga dengan keterbatasan yang mereka miliki akan menghambat mereka dan mempersulit mereka dalam ikut serta berpartisipasi dan berinteraksi di lingkungan masyarakat. Maka dari itu yang dimaksud dengan narapidana penderita disabilitas merupakan seorang WBP memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dalam hal mental, fisik, sensorik. Sehingga hal ini akan menghambat dan mempersulit mereka dalam menjalani hukumannya. Ini adalah bagian terakhir dari sistem peradilan pidana, yaitu hukuman kehilangan kemerdekaan.

Narapidana harus dilindungi sesuai hak asasi manusia, hanya kehilangan hak kemerdekaan dan mereka tetap harus diperlakukan seperti manusia.

Undang-undang juga menetapkan bahwa penderita disabilitas berhak untuk menikmati layanan publik, termasuk hak untuk mendapatkan akomodasi dan bantuan yang layak, penerjemah dan fasilitas yang nyaman di tempat-tempat layanan umum, dan fasilitas ini dapat digunakan secara gratis di lokasi pelayanan umum.

Indonesia telah meratifikasi "Convention on the Rights of Persons with Disabilities", sehingga negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Dalam konvensi tersebut, Negara bertanggung jawab untuk:

- a) Mengakui seorang wanita dan anak perempuan penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai diskriminasi dan memiliki kewajiban untuk memastikan perwujudan HAM.
- b) Memastikan bahwa penderita disabilitas memiliki hak untuk dilihat dan dipandang di hadapan hukum, dan memiliki kapasitas hukum.
- c) Menyediakan akses keadilan bagi penderita disabilitas.
- d) Mengambil langkah efektif untuk memastikan bahwa penderita disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memiliki dan mewarisi properti, melaksanakan tindakan hukum perdata, dan memastikan bahwa aset tersebut tidak disita secara sewenang-wenang.
- e) Menyelenggarakan pelatihan tentang aksesibilitas penderita disabilitas bagi pemegang kepentingan dan penegak hukum.

Dalam hal hukuman, setiap individu yang dianggap dan diputuskan bersalah menurut putusan pengadilan wajib menerima dan menjalani hukumannya, termasuk penderita disabilitas. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016, proses pidana bagi penderita disabilitas dilakukan sesuai ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana. Penegak hukum harus memberikan kemudahan akomodasi dan fasilitas bagi penderita disabilitas pada saat beracara di pengadilan. Selain itu, sistem pembinaan dilaksanakan sesuai prinsip pasal 5 UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Di lapas para narapidana berhak atas hak-hak yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

Terkait hak-hak penderita disabilitas, lapas harus menyediakan layanan bagi penderita disabilitas. Menurut Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016, fungsi Departemen Pelayanan Disabilitas yaitu:

- a) Berikan layanan periode adaptasi enam bulan untuk narapidana penderita disabilitas.
- b) Menyiapkan kebutuhan khusus, yang dibutuhkan oleh penderita disabilitas selama penahanan dan bimbingan.
- c) Menyediakan layanan rehabilitasi bagi penderita cacat mental.

Penderita disabilitas dengan kekurangan dan keterbatasan yang mereka miliki maka sangat sering sekali mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Juga tidak jarang mereka tidak sadar akan ada hak yang mereka miliki sebagai hak khusus karena mereka adalah penyandang disabilitas. Hak tersebut dapat berupa:

- a) Hak untuk memiliki seorang pendamping/asisten
- b) Hak untuk memiliki seorang penerjemah
- c) Hak memiliki seorang ahli
- d) Hak untuk diperiksa dan diselidiki dalam proses peradilan pidana
- e) Hak untuk tidak direndahkan
- f) Hak untuk mendapatkan informasi

Pembinaan narapidana penderita disabilitas di Lapas dengan narapidana lainnya tidak memiliki perbedaan. Hanya ada penanganan atau perlakuan khusus yang wajib diberikan oleh pihak lapas. Narapidana penderita disabilitas dalam menjalani masa pembinaan diberikan hak aksesibilitas untuk memudahkan mereka dalam mengikuti seteiap program pembinaan yang disediakan. Dalam rangka penanganan narapidana penderita disabilitas di lapas, bukan hanya hak aksesibilitas saja yang diperhatikan, melainkan sangat perlu juga untuk memperhatikan kondisi kesehatan setiap individunya.

Penderita disabilitas menghadapi banyak kendala selama menjalani hukuman, yaitu:

- a) Ada faktor internal, yaitu hambatan pribadi yang dimiliki oleh setiap WBP. Penderita disabilitas memiliki hambatan pribadi yang berhubungan langsung dengan status mereka. Metode pengasuhan yang tidak tepat dan lingkungan yang tidak mendukung dapat memperburuk hambatan ini, seperti:
 - a. Disabilitas fisik: Orang lain tidak memahami gagasan tentang kondisi fisik dan kesulitan mobilitas, sehingga penyandang disabilitas menarik diri karena tidak diterima di lingkungannya.

- b. Gangguan sensorik: Karena metode komunikasinya berbeda dengan narapidana lain. Penyandang tuna rungu, tuna wicara, dan penglihatan akan mengalami hambatan dalam memperoleh dan mengkomunikasikan informasi.
 - c. Disabilitas intelektual: memiliki gangguan pada saat berpikir cepat, kompleks serta abstrak. Beberapa dari mereka menemui kendala dalam memahami resiko.
- b) Ada faktor Informasi
- a. Wawasan mengenai kekerasan yang didapat penderita disabilitas di Lapas, khususnya kekerasan mengenai perlakuan hukum, itu masih sangat kecil. Banyak orang tidak memahami arti dari kekerasan, mereka beranggapan kekerasan itu wajar, mereka tidak mengerti bagaimana cara melaporkan, atau tidak tahu hak hukum mereka.
 - b. Terkait sosialisasi undang-undang telah dilakukan di Lapas, namun hanya sedikit penderita disabilitas yang berpartisipasi sebagai penerima. Media informasi sudah semakin matang, namun pengetahuan mengenai perlindungan terhadap hukum serta berbagai hak untuk penderita disabilitas masih minim.
- c) Mobilitas
- a. Terdapat penderita disabilitas fisik, terutama pengguna kursi roda memiliki mobilitas yang bergantung pada bantuan anggota keluarganya atau orang lain. Misalnya, seorang narapidana selalu menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan oleh narapidana lain, namun ia tidak bisa memberitahu keluarga atau petugas pemasyarakatan. Karena terkendala lingkungan sekitar sulit diakses.
- d) Fasilitas Fisik
- a. Saat ini fasilitas baik fisik dan nonfisik yang terdapat di Lapas tidak dapat digunakan untuk penderita disabilitas, misalnya tidak ada jalur landai, pegangan tangan, atau toilet bagi penderita disabilitas. Masih belum ada dokumen yang dapat diakses terutama untuk tunanetra.
 - b. Penderita disabilitas merasakan kesulitan untuk memperoleh bantuan dan informasi di Lapas. Terdapat petugas yang kurang memahami disabilitas atau tidak mempunyai perspektif disabilitas, dan tidak ada panduan bagaimana memberi pelayanan bagi penderita disabilitas.

Berdasarkan kendala yang ada, kendala terbanyak adalah yang berasal dari luar penderita disabilitas. Seperti halnya kendala dari lingkungan yang tidak paham, infrastruktur bangunan tidak mendukung dan tidak memudahkan penderita disabilitas, pandangan masyarakat dan juga budaya hukum yang tidak memikirkan kebutuhan penderita disabilitas.

KESIMPULAN

Pelayanan umum adalah hak mendasar warga negara serta menjadi tanggung jawab suatu negara dalam memenuhi hak warganya. Termasuk di bidang pemasyarakatan dalam

upaya mewujudkan kesamaan dan keadilan HAM dalam wujud fasilitas yang berhubungan dengan pelayanan publik serta bisa dipergunakan atau didapatkan oleh penyandang disabilitas didalam Lapas atau Rutan. Pemerintah sudah memberi aksesibilitas mengenai fasilitas dan pelayanan publik bagi penderita disabilitas yang dituliskan dalam beberapa keputusan dan undang-undang yang sudah ada. Aksesibilitas adalah syarat yang harus dipenuhi untuk penyandang disabilitas sehingga dapat menjalani aktivitas kehidupan sesuai dengan haknya yang ditentukan oleh pemerintah termasuk di bidang pemasyarakatan.

Selanjutnya agar narapidana penyandang disabilitas merasa tidak diskriminasi oleh lingkungannya, maka mereka berhak memperoleh perlakuan yang layak. Dengan hambatan yang muncul dalam memenuhi hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas maka perlu untuk dicari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut. Sehingga pelayanan yang merupakan hak bagi setiap narapidana yang terdapat di sistem pemasyarakatan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni, Bandung,
- Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011
- Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dalam UU No. 19 Tahun 2011
- Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, Agustus 2015.
- Tyesta, Lyta, (2015). *Prespek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 3.
- Winata, Dhika Kusuma, (2017). *Media Indonesia*, Penerbitan PP soal Disabilitas Mendesak, <http://mediaindonesia.com/read/detail/135883-penerbitan-pp-soal-disabilitasmendesak>, diakses tanggal 22 Nopember 2018.
- M. Syafi'ie, *Potret Disabelberhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigab, 2014, hal. 37.
- Saharuddin Daming. *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. 2013.
- Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta.